



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan wewenang Bupati kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

7. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha kegiatan tertentu.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada kepala DPMPTSP meliputi :

- a. kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

### Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- c. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan;
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.

### Pasal 4

Jenis-jenis izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha, yang terdiri dari:
  - a. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
  - b. Izin Usaha Pariwisata;
  - c. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
3. Izin Trayek;
4. Izin Toko Obat;
5. Izin Apotik;
6. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi;



7. Izin Kerja Perawat (SIKP);
8. Izin Klinik Bidan;
9. Izin Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
10. Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA);
11. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIPTGZ);
12. Izin Praktek Apoteker;
13. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
14. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
15. Izin Kerja Fisioterapis;
16. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium (SIP-ATLM);
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
18. Tanda Daftar Perusahaan;
19. Tanda Daftar Gudang;
20. Izin Lingkungan;
21. Izin Pembuangan Limbah (IPAL);
22. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
23. Izin Pengelola Limbah B3;
24. Izin Operasional Pendirian Lembaga Keterampilan Kursus;
25. Izin Reklame/Pemasangan Reklame;
26. Izin Salon;
27. Izin Penjualan Tiket/Agen;
28. Izin Pendirian Optik;
29. Izin Produk Makanan dan Minuman;
30. Izin Laik Higienis Restoran dan Rumah Makan;
31. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang;
32. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
33. Izin Koperasi Simpan Pinjam.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

##### Pasal 5

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

#### Pasal 6

Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu dibentuk tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan yang terdiri dari perangkat daerah terkait.

#### Pasal 7

Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi OSS (*Online Single Submission*) dan/atau aplikasi lainnya.

#### Pasal 9

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan syarat pengurusan izin diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala DPMPTSP.

### BAB IV

#### PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, kepala DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan, dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Januari 2020


BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
TAHUN 2020 NOMOR 8